



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KELEMBAGAAN

Nomor : NK / 09 / VI / 2024

Nomor : 18/PR.07-NK/01/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-06-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LETJEN TNI EKO MARGIYONO : Pelaksana Tugas Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D. : Ketua Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2022 Tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini bersepakat untuk menjalin dan mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
3. bahwa PARA PIHAK masing masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelembagaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- b. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, lokakarya, seminar, pengkajian dan analisis kebijakan;
- d. peningkatan manajemen kelembagaan;

- e. penyediaan, pertukaran dan pemanfaatan data dokumen dan/atau informasi;
- f. sosialisasi dan publikasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya yang disusun dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan/atau diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama telah diselesaikan.

- (4) PARA PIHAK menjamin bahwa perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan menimbulkan kerugian serta tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dan dilakukan dengan memperhatikan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

PERUBAHAN

- (1) PIHAK yang bermaksud mengubah dan mengusulkan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (2) Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, serta keamanan data dan informasi yang diterima terkait penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan pada program kerja sama selanjutnya.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.
Pejabat : Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia
Telepon : (021) 3832154
Laman : www.lemhannas.go.id
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta Pusat
10110

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno
Pejabat : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Telepon : (021) 31937223
Email : persuratan@kpu.go.id
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



HASYIM ASY'ARI, S.H., M.SI., PH.D.

PIHAK KESATU,



GEJENI EKO MARGIYONO